

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Palembang

Palembang adalah ibu Kota Sumatera Selatan, Indonesia. Kota ini merupakan kota tertua yang ada di Indonesia, yang berasal dari abad ke-7. Palembang digabungkan ke dalam Hindia Belanda pada tahun 1825 setelah penghapusan Kesultanan Palembang. Palembang diberi status sebagai kota pada 1 April 1906. Palembang kini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera dan kota terbesar kesembilan di Indonesia. Kota ini telah menjadi tuan rumah dari beberapa acara internasional, termasuk Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 dan Pesta Olahraga Asia 2018.¹

Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia berumur setidaknya 1382 tahun jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti Kedudukan Bukit. Menurut Prasasti yang berangka tahun 16 Juni 682. Pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai kota Palembang. Menurut topografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa, juga air hujan. Bahkan saat ini kota Palembang masih terdapat 52,24 % tanah yang tergenang oleh air.

Karena kondisi inilah maka nenek moyang orang-orang kota ini

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Palembang diakses tanggal 20 agustus 2019

menamakan kota ini sebagai Pa-lembang dalam bahasa melayu Pa atau Pe sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan; sedangkan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah, lembah akar yang membengkak karena lama terendam air, sedangkan menurut bahasa melayu-Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Jadi Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air.²


B. Keadaan Geografis

Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan dan sekaligus sebagai kota terbesar serta pusat kegiatan sosial ekonomi di wilayah Sumatera Selatan. Secara administrasi Kota Palembang berbatasan dengan :²⁸

- a. Batas Utara : Kabupaten Banyuasin
- b. Batas Selatan : Kabupaten Ogan Komering Ilir
- c. Batas Timur : Kabupaten Banyuasin
- d. Batas Barat : Kabupaten Banyuasin

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kota Palembang



Sumber : BPS Kota Palembang

Palembang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dan secara geografis terletak antara $2^{\circ} 52'$ sampai $3^{\circ} 5'$ Lintang Selatan dan $104^{\circ} 37'$ sampai $104^{\circ} 52'$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan air laut. Luas wilayah Kota Palembang sebesar $400,61 \text{ km}^2$ yang secara administrasi terbagi atas 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Kota Palembang merupakan ibukota Propinsi Sumatera Selatan dengan batas wilayah yaitu di sebelah utara, timur dan barat dengan Kabupaten Banyu Asin; sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim.

Keadaan alam kota Palembang merupakan daerah tropis lembah nisbi, dengan suhu rata-rata sebagian besar wilayah Kota Palembang 21° – 32° Celsius, curah hujan 22 – 428 mml per tahun. Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi kawasan lindung yang ada di Kota Palembang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu hutan (5,68%) dan rawa (3,83%). Untuk hutan sendiri terdiri dari berbagai jenis guna lahan, diantaranya adalah kawasan cagar alam (46,91 Ha) dan kawasan cagar budaya (21,75 Ha). Berdasarkan kondisi geologi, Kota Palembang memiliki relief yang beraneka ragam terdiri dari tanah berupa lapisan aluvial dan lempung berpasir. Di bagian selatan kota, batuan berupa pasir lempung yang tembus air, sebelah utara berupa batuan lempung pasir yang kedap air, sedangkan sebelah barat berupa batuan lempung kerikil, pasir lempung yang tembus air hingga kedap air.

Dari segi kondisi hidrologi, Kota Palembang terbelah oleh Sungai Musi menjadi dua bagian besar disebut Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Kota Palembang mempunyai 108 anak sungai. Terdapat 4 sungai besar yang melintasi Kota Palembang. Sungai Musi adalah sungai terbesar dengan lebar rata-rata 504 meter (lebar terpanjang 1.350 meter berada disekitar Pulau Kemaro, dan lebar terpendek 250 meter berlokasi di sekitar Jembatan Musi II).Ketiga sungai besar lainnya adalah Sungai Komering dengan lebar rata-rata 236 meter; Sungai Ogan dengan lebar rata-rata 211 meter, dan Sungai Keramasan dengan lebar rata-rata 103 meter.³

C. Demografi

1. Penduduk

Kota Palembang memiliki 18 kecamatan diantaranya yaitu:

- a. Kecamatan Alang-Alang Lebar.
- b. Kecamatan Bukit Kecil.
- c. Kecamatan Gandus.
- d. Kecamatan Ilir Timur I.
- e. Kecamatan Ilir Timur II.
- f. Kecamatan Ilir Timur III.
- g. Kecamatan Ilir Barat I.
- h. Kecamatan Ilir Barat II.

³Portal Resmi Pemerintahan Kota Palembang, Geografis kota Palembang. Di akses tanggal 17 september 2019.

- i. Kecamatan Kalidoni.
- j. Kecamatan Kemuning.
- k. Kecamatan Kertapati.
- l. Kecamatan Plaju.
- m. Kecamatan Sako.
- n. Kecamatan Seberang Ulu I.
- o. Kecamatan Seberang Ulu II.
- p. Kecamatan Sematang Borang.
- q. Kecamatan Sukarame.⁴
- r. Kecamatan Jakabaring

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palembang

Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Iilir Barat II	71.267
2	Gandus	64.020
3	Seberang Ulu I	91.619
4	Jakabaring	89.597
5	Kertapati	90.791
6	Seberang Ulu II	104.209
7	Plaju	88.265

⁴<https://halokawan.com/jumlah-daftar-nama-kecamatan-di-kota-palembang/>,

8	Ilir Barat I	137.863
9	Bukit Kecil	48.874
10	Ilir Timur I	77.102
11	Kemuning	91.419
12	Ilir Timur II	93.352
13	Ilir Timur III	83.640
14	Kalidoni	111.030

15	Sako	91.754
16	Sematang Borang	35.821
17	Sukarami	155.590
18	Alang-Alang Lebar	96.886
Jumlah		1.623.099

Sumber : BPS Palembang

D. Pemilu 2019

Kota Palembang telah melaksanakan Pemilu 2019 pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2

Persentase Partisipasi Pada Pemilu 2019 Kota Palembang dari 18

kecamatan:

Kecamatan	Presiden & Wakil Presiden	DPRD Kab/Kota
Ilir Barat I	80,7	81,21

Iir Barat II	82,6	84,37
Seberang Ulu I	81,0	82,21
Seberang Ulu II	84,8	85,61
Jakabaring	81,1	82,62
Iir Timur I	74,8	74,98
Iir Timur II	68,6	73,19
Iir Timur III	78,8	79,04

Sukarami	83,5	84,74
Sako	84,5	85,85
Kemuning	80,6	81,30
Kalidoni	83,2	83,77
Bukit Kecil	69,1	69,42
Gandus	85,3	85,91
Kertapati	83,5	84,25
Plaju	81,1	81,41
Alang-Alang Lebar	87,6	88,24
Sematang Borang	76,8	78,67
Jumlah	82,2%	81,99%

Sumber : KPU Kota Palembang

E. KPU (Komisi Pemilihan Umum)



KPU merupakan lembaga di bawah naungan negara yang menyelenggarakan pemilihan umum. KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsul bahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Komisi Pemilihan Umum hadir sebagai wadah untuk melaksanakan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia, antara lain adalah pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, maupun DPRD, dan untuk pemilihan umum kepala daerah beserta wakil kepala daerah. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan

umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang.

F. KPU Kota Palembang

Gambar 2.2

Struktur Komisioner KPU Kota Palembang 2019-2024



Sumber: KPU Kota Palembang

G. Visi dan Misi

VISI:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL **MISI :**

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional.
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu.
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.⁵

H. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

⁵https://kota-palembang.kpu.go.id/?page_id=191, diakses tanggal 18 september 2019

KPU KPU bertugas:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
- c. Mengoordinasikan, dan memantau semua tahapan pemilu.
- d. Menerima daftar pemilih dari KPU provinsi.
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- f. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan Bawaslu.
- g. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya.
- h. Menindak lanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu.
- i. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
- j. Melakukan evaluasi dan membuat laporan, dan
- k. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU berwenang:

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
- c. Menetapkan peserta Pemilu.
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya.
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN.
- i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN.
- j. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN,

anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu dan
- l. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

KPU Berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu.
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara.
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
- d. Melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional

⁶<https://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/Tugas-dan-Kewenangan>, di akses tanggal 18 september 2019

atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia.

- f. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu.
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu.
- j. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional.
- k. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Melaksanakan putusan DKPP dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

I. Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

a. Relawan Demokrasi

Program Relawan Demokrasi digagas sejak tahun 2014, Di Indonesia fenomena tidak memilih secara benar (golongan putih atau golput) justru menjadi semakin tren. Untuk mengantisipasi jumlah golput yang semakin banyak pada pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan program bernama “Relawan Demokrasi”.

⁷https://kota-payakumbuh.kpu.go.id/?page_id=279, diakses tanggal 18 september 2019

Program ini diterapkan diseluruh Kabupaten/kota di Indonesia, Termasuk di Kota Palembang yang dinamakan dengan Relawan Demokrasi Kota Palembang.

Relawan Demokrasi direkrut dari orang-orang yang mempunyai kepedulian pada demokratisasi dan pemilu. Relawan ini harus berasal atau tergabung komunitas dimana komunitas/perekumpulan tersebut mempunyai kegiatan ataupun pertemuan secara reguler. Peran Relawan ini diharapkan akan dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat khususnya pada komunitas masing-masing perihal demokrasi dan pemilu. Langkah KPU dengan membentuk Relawan Demokrasi ini menjadi satu langkah terobosan yang positif dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilu. Langkah terobosan ini cukup menarik karena program ini berbeda dengan kegiatan-kegiatan KPU sebelumnya sebagai bentuk kegiatan sosialisasi Pemilu.

Pembentukan Relawan Demokrasi juga berangkat dari rasa kekhawatiran KPU sebagai penyelenggara Pemilu akan rendahnya angka partisipasi masyarakat untuk mengikuti Pemilu. Dalam beberapa pemilihan sebelumnya, masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya cukup tinggi. Kekhawatiran itu cukup beralasan karena telah munculnya sikap apatis di tengah-tengah masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu. Di tengah-tengah apatisme masyarakat terhadap Pemilu tersebut merupakan tantangan yang berat bagi Relawan

Demokrasi untuk membangun kembali kesadaran masyarakat di tingkat bawah untuk dapat menggunakan hak politik dan mendorong partisipasi politik rakyat dalam pelaksanaan Pemilu. Program Relawan Demokrasi pada Pemilu kali ini diharapkan dapat bekerja dan bersosialisasi lebih baik lagi dari pada sosialisasi sebelumnya (2014).

Tujuan Relawan Demokrasi yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas proses pemilu
- b. Meningkatkan partisipasi pemilih
- c. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi
- d. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan Demokratisasi.⁸

Dalam menjalankan tugasnya, relawan demokrasi menyampaikan materi tentang:

- a. Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi.
- b. Tanggal, hari dan jam pemungutan suara.
- c. Tata cara pemberian suara dalam pemilu.⁹

J. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109).
2. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi

⁸Pedoman Pelaksanaan Relasi, Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019, h. 4

⁹Ibid.,h.7

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010.

3. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.